



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abd. Rohim Bin Mik At**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Curah Windu RT. 02 RW. 05 Desa Tigasan Kulon, Kecamatan Lece, Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abd. Rohim Bin Mik At ditangkap pada tanggal 11 Juni 2020 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. ROHIM Bin MIK'AT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. ROHIM Bin MIK'AT** dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan agar diberikan keringanan hukuman karena merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan yang disusun secara subsider** sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ABD. ROHIM Bin MIK'AT** bersama-sama dengan Sdr. EMAT Bin MAWI (*Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah Dan Sudah Divonis Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 530/Pid.B/2017/PN.Krs tanggal 21 Desember 2017*) dan Sdr. MUHLAS (DPO), pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan September

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017, bertempat di halaman rumah di Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa, Sdr. EMAT Bin MAWI dan Sdr. MUHLAS (DPO) mengetahui jika ada acara hiburan "AROSUL" di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, selanjutnya Terdakwa, Sdr. EMAT Bin MAWI dan Sdr. MUHLAS berencana dan bersepakat untuk bersama-sama mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin di lokasi hiburan AROSUL tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EMAT Bin MAWI dan Sdr. MUHLAS berangkat menuju ke lokasi hiburan AROSUL dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. MUHLAS dan berboncengan tiga yang mana waktu itu Sdr. EMAT Bin MAWI sudah membawa alat berupa kunci "T" dengan maksud dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tanpa izin di lokasi hiburan AROSUL tersebut. Kemudian Terdakwa, Sdr. EMAT Bin MAWI dan Sdr. MUHLAS sampai di lokasi sekitar pukul 20.00 Wib. Setelah mencari sasaran Terdakwa, Sdr. EMAT Bin MAWI dan Sdr. MUHLAS melihat dan mengetahui jika ada 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-4132-QQ warna Hijau milik Sdr. MOH. ZAINI yang saat itu posisinya terparkir di halaman pekarangan rumah seseorang di dekat hiburan AROSUL tersebut yang mana waktu itu sepeda motor tersebut sudah terkunci setir. Kemudian Terdakwa, Sdr. EMAT Bin MAWI dan Sdr. MUHLAS berbagi peran yakni Sdr. EMAT Bin MAWI mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci "T" dari saku celananya lalu merusak lubang kunci kontak / setir sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau tersebut, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MUHLAS bertugas

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi situasi sekitar dan berjaga-jaga di sekat sepeda motor tersebut. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau tersebut, lalu Sdr. EMAT Bin MAWI menuntun sepeda motor tersebut ke tempat yang sepi dan gelap. Setelah mesin sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau tersebut berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa, Sdr. EMAT Bin MAWI dan Sdr. MUHLAS membawanya ke rumah Sdr. EMAT Bin MAWI. Kemudian sepeda motor tersebut apabila dijual kosong tanpa BPKB dan STNK kira-kira laku Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), oleh karena Sdr. EMAT Bin MAWI ingin memakai sendiri sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. EMAT Bin MAWI memberi uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa dan Sdr. MUHLAS, hingga sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-4132-QQ warna Hijau tersebut dikuasai oleh Sdr. EMAT Bin MAWI dan akan ia pakai sendiri.

- Bahwa Sdr. MOH ZAINI selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-4132-QQ warna Hijau tersebut tidak pernah mengizinkan Terdakwa, Sdr. EMAT Bin MAWI dan Sdr. MUHLAS untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. MOH ZAINI selaku korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ABD. ROHIM Bin MIK'AT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ABD. ROHIM Bin MIK'AT**, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di halaman rumah di Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana kepada Sdr. EMAT Bin MAWI (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah Dan Sudah Divonis Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 530/Pid.B/2017/PN.Krs tanggal 21 Desember 2017) untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Krs



tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa, Sdr. EMAT Bin MAWI dan Sdr. MUHLAS (DPO) mengetahui jika ada acara hiburan "AROSUL" di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EMAT Bin MAWI dan Sdr. MUHLAS berangkat menuju ke lokasi hiburan AROSUL dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. MUHLAS dan berboncengan tiga, kemudian di tengah-tengah perjalanan menuju lokasi Sdr. EMAT Bin MAWI mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. MUHLAS "Saya mau mencuri sepeda motor". Selanjutnya sesampainya di dekat lokasi hiburan AROSUL tersebut sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. EMAT Bin MAWI meminta Terdakwa dan Sdr. MUHLAS untuk menunggu karena Sdr. EMAT Bin MAWI akan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan Terdakwa serta Sdr. MUHLAS menyetujuinya, setelah itu Sdr. EMAT Bin MAWI berjalan menuju ke lokasi hiburan AROSUL sedangkan Terdakwa dan Sdr. MUHLAS menunggu di warung sambil menunggu kabar dari Sdr. EMAT Bin MAWI. Kemudian Sdr. EMAT Bin MAWI menemukan sasaran yakni 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-4132-QQ warna Hijau milik Sdr. MOH. ZAINI yang saat itu posisinya terparkir di halaman pekarangan rumah seseorang di dekat hiburan AROSUL tersebut, lalu Sdr. EMAT Bin MAWI tanpa seizin pemiliknya langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak / setir sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau tersebut menggunakan kunci "T", lalu Sdr. EMAT Bin MAWI menuntunnya ke tempat yang sepi dan gelap untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Setelah mesin sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau tersebut berhasil dihidupkan, kemudian Sdr. EMAT Bin MAWI membawa pergi sepeda motor tersebut dari lokasi.
- Sementara itu Terdakwa dan Sdr. MUHLAS yang merasa lama menunggu Sdr. EMAT Bin MAWI dan tidak mendapat kabar kemudian pulang dengan berboncengan. Kemudian sepeda motor tersebut apabila dijual kosongan tanpa BPKB dan STNK kira-kira laku Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), oleh karena Sdr. EMAT Bin MAWI ingin memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. EMAT Bin MAWI memberi uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa dan Sdr. MUHLAS, hingga sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-4132-QQ warna Hijau tersebut dikuasai oleh Sdr. EMAT Bin MAWI dan akan ia pakai sendiri.

- Bahwa Sdr. MOH ZAINI selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-4132-QQ warna Hijau tersebut tidak pernah mengizinkan kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. MOH ZAINI selaku korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ABD. ROHIM Bin MIK'AT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ABD. ROHIM Bin MIK'AT**, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di halaman rumah di Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memberi bantuan kepada Sdr. EMAT Bin MAWI (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah Dan Sudah Divonis Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 530/Pid.B/2017/PN.Krs tanggal 21 Desember 2017) untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa, Sdr. EMAT Bin MAWI dan Sdr. MUHLAS (DPO) mengetahui jika ada acara hiburan "AROSUL" di Desa Banyuanyar Tengah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Krs



Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EMAT Bin MAWI dan Sdr. MUHLAS berangkat menuju ke lokasi hiburan AROSUL dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. MUHLAS dan berboncengan tiga, kemudian di tengah-tengah perjalanan menuju lokasi Sdr. EMAT Bin MAWI mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. MUHLAS "Saya mau mencuri sepeda motor". Selanjutnya sesampainya di dekat lokasi hiburan AROSUL tersebut sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. EMAT Bin MAWI meminta Terdakwa dan Sdr. MUHLAS untuk menunggu karena Sdr. EMAT Bin MAWI akan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan Terdakwa serta Sdr. MUHLAS menyetujuinya, setelah itu Sdr. EMAT Bin MAWI berjalan menuju ke lokasi hiburan AROSUL sedangkan Terdakwa dan Sdr. MUHLAS menunggu di warung sambil menunggu kabar dari Sdr. EMAT Bin MAWI. Kemudian Sdr. EMAT Bin MAWI menemukan sasaran yakni 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-4132-QQ warna Hijau milik Sdr. MOH. ZAINI yang saat itu posisinya terparkir di halaman pekarangan rumah seseorang di dekat hiburan AROSUL tersebut, lalu Sdr. EMAT Bin MAWI tanpa seizin pemiliknya langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak / setir sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau tersebut menggunakan kunci "T", lalu Sdr. EMAT Bin MAWI menuntunnya ke tempat yang sepi dan gelap untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Setelah mesin sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau tersebut berhasil dihidupkan, kemudian Sdr. EMAT Bin MAWI membawa pergi sepeda motor tersebut dari lokasi.

- Sementara itu Terdakwa dan Sdr. MUHLAS yang merasa lama menunggu Sdr. EMAT Bin MAWI dan tidak mendapat kabar kemudian pulang dengan berboncengan. Kemudian sepeda motor tersebut apabila dijual kosongan tanpa BPKB dan STNK kira-kira laku Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), oleh karena Sdr. EMAT Bin MAWI ingin memakai sendiri sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. EMAT Bin MAWI memberi uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa dan Sdr. MUHLAS, hingga sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-4132-QQ warna Hijau tersebut dikuasai oleh Sdr. EMAT Bin MAWI dan akan ia pakai sendiri.
- Bahwa Sdr. MOH ZAINI selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-4132-QQ warna Hijau tersebut tidak pernah mengizinkan kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. MOH ZAINI selaku korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Krs



Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ABD. ROHIM Bin MIK'AT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Moh. Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan sepeda motor milik Saksi yakni 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau;
- Bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau milik saksi tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 21.00 WIB pada saat Saksi melihat hiburan AROSUL di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa sebelum sepeda motor miliknya hilang, sepeda motor saksi tersebut diparkir di halaman pekarangan rumah seseorang di dekat hiburan AROSUL tersebut dikarenakan tempat parkir penuh;
- Bahwa pada saat sebelum meninggalkan Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau miliknya tersebut di halaman rumah warga sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa setelah mengunci setir sepeda motornya tersebut, kemudian saksi menuju ke lokasi hiburan AROSUL yang jaraknya kurang lebih sekitar antara 5 (Lima) s/d 10 (Sepuluh) meter dari tempat saksi memarkir sepeda motor miliknya. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi akan pulang, saksi mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat saksi memarkirnya. Setelah itu saksi berusaha mencari di sekitaran hiburan AROSUL namun tidak juga berhasil ditemukan dan selanjutnya saksi melaporkan kepada orang tua saksi dan juga kepada Kepala Desa dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan melapor ke Petugas Kepolisian setempat;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Krs



- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau miliknya tersebut sudah berhasil ditemukan, dan sudah kembali kepada saksi pada saat setelah Saksi mengikuti persidangan sekitar Bulan Desember Tahun 2017;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut pada saat kembali kepada saksi yakni ada kerusakan pada lubang kunci kontaknya dan kemungkinan akibat dirusak menggunakan alat pada saat diambil (dicuri) oleh pelaku;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di persidangan pada sekitar bulan Desember 2017 untuk memberikan Keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pelakunya adalah Sdr. Emat Bin Mawi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah dikembalikan setelah persidangan perkara Sdr. Emat Bin Mawi, namun saat ini sepeda motor tersebut sudah tidak ada karena sudah saksi jual.
- Bahwa saksi membenarkan foto 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau adalah benar sepeda motor tersebut milik saksi yang hilang diambil oleh pelaku tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Bunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa cucu saksi yakni Sdr. Moh. Zaini kehilangan sepeda motor miliknya berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 21.00 WIB pada saat cucu saksi melihat hiburan AROSUL di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa berdasarkan cerita dari cucu saksi, bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau milik cucu saksi tersebut sebelum hilang diparkir di halaman pekarangan rumah seseorang di dekat hiburan AROSUL dan sudah dikunci setir. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB ketika cucu saksi akan pulang, ternyata sepeda motor milik cucu saksi sudah tidak ada di tempat. Setelah itu cucu saksi menelfon orang tuanya dan juga memberi tahu saksi, kemudian saksi menemani cucu saksi melapor kepada Kepala Desa dan juga melapor ke Petugas Kepolisian setempat;



- Bahwa sepeda motor tersebut benar milik cucu saksi yang bernama Moh. Zaini, namun Saksi yang membelikannya untuk cucu saksi tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sekitar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau milik cucu saksi tersebut sudah berhasil ditemukan, dan sudah kembali kepada cucu saksi pada saat setelah saksi dan cucu saksi mengikuti persidangan sekitar Bulan Desember Tahun 2017;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut pada saat kembali kepada cucu saksi yakni ada kerusakan pada lubang kunci kontaknya dan kemungkinan akibat dirusak menggunakan alat pada saat diambil (dicuri) oleh pelaku;
- Bahwa saksi dan cucu saksi sudah pernah diperiksa di persidangan pada sekitar bulan Desember 2017 untuk memberikan Keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pelakunya adalah Sdr. Emat Bin Mawi;
- Bahwa sepeda motor milik cucu saksi sudah dikembalikan setelah persidangan perkara Sdr. Emat Bin Mawi, namun saat ini sepeda motor tersebut sudah tidak ada karena sudah cucu saksi jual.
- Bahwa saksi membenarkan foto 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau adalah benar sepeda motor tersebut milik cucu saksi yang hilang diambil oleh pelaku tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Hj. Zubaidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa warga saksi yang bernama Zaini yang kehilangan sepeda motor miliknya berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol : N-4132-QQ warna Hijau pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 21.00 WIB di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat Zaini mau pulang sedangkan sepeda motornya diparkir di halaman warga berjarak 5 meter setelah itu sepeda Zaini tidak ada, dicuri. Kemudian Zaini menelfon orang keluarganya suruh lapor



Polisi;

- Bahwa sepeda motor tersebut seharga sekitar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);

- Bahwa pada saat sepeda motor milik Zaini sudah kembali, saksi melihat kunci sepeda motor tersebut rusak;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik Zaini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Hangga Sastian S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian Sepeda Motor yang dialami oleh Sdr. Moh. Zaini;

- Bahwa Sdr. Moh. Zaini kehilangan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau;

- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor yang dialami oleh Sdr. Moh. Zaini tersebut sesuai dengan Laporan Polisi yang diterima yakni terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 21.00 WIB pada saat Sdr. Moh Zaini melihat hiburan AROSUL di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa setelah adanya Laporan Polisi terkait Pencurian 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau milik Sdr. Moh. Zaini tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan;

- Bahwa dari hasil Penyelidikan didapati informasi bahwasanya keberadaan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau tersebut ada dalam penguasaan Sdr. Emat Bin Mawi;

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau tersebut ada dalam penguasaan Sdr. Emat Bin Mawi selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan unit Reskrim Polres Probolinggo guna untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Emat Bin Mawi;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Emat Bin Mawi pada tanggal 25 September 2017 di rumahnya dan kemudian berhasil didapati barang bukti 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau, 1 (Satu) Buah Kunci T dan 2 (Dua) buah plat nomor sepeda motor Nopol : N-4132-QQ;

- Bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap Sdr. Emat Bin Mawi



dirinya mengakui dan membenarkan telah melakukan Pencurian 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol : N-4132-QQ warna Hijau di Desa Banyuanyar Tengah pada saat ada acara hiburan AROSUL yang mana Sdr. Emat Bin Mawi mengakui jika ia melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Sdr. Abd. Rohim (Terdakwa) dan Sdr. Muhlas (DPO);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Emat Bin Mawi bahwasanya Sdr. Emat Bin Mawi sudah bersepakat dengan Sdr. Abd. Rohim (Terdakwa) dan Sdr. Muhlas (DPO) akan melakukan pencurian di tempat acara hiburan AROSUL di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, kemudian ketiganya berangkat bersama-sama dari rumah Sdr. Emat Bin Mawi dengan berboncengan motor bertiga, dan setelah berhasil mencuri motor ketiganya juga membawa motor hasil curian secara bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Emat Bin Mawi bahwasanya peran dari Sdr. Emat Bin Mawi bersama Sdr. Abd. Rohim (Terdakwa) dan Sdr. Muhlas (DPO) dalam melakukan Pencurian sepeda motor tersebut yakni Sdr. Emat Bin Mawi bertugas mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci "T" dari saku celananya kemudian merusak lubang kunci kontak / setir sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau tersebut, sedangkan Sdr. Abd. Rohim (Terdakwa) dan Sdr. Muhlas (DPO) bertugas untuk mengawasi situasi sekitar dan berjaga-jaga di dekat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

5. Didit Suprayogi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau yang dialami oleh Sdr. Moh. Zaini yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 21.00 WIB pada saat Sdr. Moh Zaini melihat hiburan AROSUL di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abd. Rohim yang mana sebelumnya Terdakwa menjadi DPO pelaku pencurian dengan pemberatan berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio



tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau dan sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap pelaku lain yakni Sdr. Emat Bin Mawi;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abd. Rohim pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB di Desa Gunung Tugel Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah adanya surat DPO Terdakwa dan pengembangan penangkapan Sdr. Emat Bin Mawi yang melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abd. Rohim, saksi terlebih dulu melakukan Penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yakni Sdr. Kevin Sandra;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan interogasi, lalu dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama Sdr. Emat Bin Mawi dan Sdr. Muhlas (DPO) sudah berangkat secara bersama-sama dari rumah menggunakan motor dan berboncengan tiga dan Terdakwa bersama Sdr. Muhlas (DPO) juga sudah mengetahui jika Sdr. Emat Bin Mawi akan melakukan pencurian;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa peran Terdakwa dan Sdr. Muhlas (DPO) adalah mengawasi situasi sekitar dan berjaga-jaga di sekat sepeda motor sedangkan peran Sdr. Emat Bin Mawi yakni merusak kunci setir dan mengambil sepeda motor dari tempat parkir;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang dibagi rata dengan Sdr. Muhlas (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa yang menerangkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekira jam 21.00 WIB, tepatnya di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, adalah benar;



- Bahwa benar Terdakwa ikut membantu Sdr. Emat mencuri sepeda motor milik Zaini;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat pada bulan September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo yang mana pada saat itu sedang ada acara hiburan "AROSUL";
- Bahwa bahwa awalnya Terdakwa, Sdr. Emat Bin Mawi dan Sdr. Muhlas (DPO) mengetahui jika ada acara hiburan "AROSUL" di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, selanjutnya Sdr, Emat Bin Mawi menyampaikan niat dan ajakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin di lokasi hiburan AROSUL tersebut. Namun saat itu Terdakwa dan Sdr. Muhlas hanya mau mengantar Sdr. Emat Bin Mawi saja. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Emat Bin Mawi dan Sdr. Muhlas berangkat menuju ke lokasi hiburan AROSUL dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Muhlas dan berboncengan tiga dan ternyata Sdr. Emat Bin Mawi sudah mempersiapkan alat berupa kunci "T". Kemudian Terdakwa, Sdr. Emat Bin Mawi dan Sdr. Muhlas sampai di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah itu Sdr. Emat Bin Mawi melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau yang saat itu posisinya terparkir di halaman pekarangan rumah seseorang di dekat hiburan AROSUL tersebut. Kemudian Sdr. Emat Bin Mawi meminta Terdakwa dan Sdr. Muhlas untuk menunggu, dan akhirnya Terdakwa dan Sdr. MUHLAS menunggu di warung sambil mengamati situasi sekitar. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. Emat Bin Mawi sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr. Emat Bin Mawi dan Sdr. Muhlas membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Emat Bin Mawi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. Emat Bin Mawi atau tidak, yang jelas sepeda motor tersebut dalam penguasaan Sdr. Emat Bin Mawi;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Emat Bin Mawi sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah dibagi rata dengan Sdr. Muhlas;
- Bahwa foto 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau adalah benar sepeda motor tersebut yang diambil dari lokasi kejadian;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya Kembali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau;
2. 2 (Dua) buah plat nomor sepeda motor Nopol : N-4132-QQ;
3. 1 (Satu) buah kunci "T";
4. 1 (Satu) buah Buku BPKB dan STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, Nopol : N-4132-QQ.

Menimbang bahwa Barang Bukti tersebut telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Terpidana Emat Bin Mawi yang terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 530/Pid.B/2017/PN.Krs tanggal 21 Desember 2017. Dalam persidangan ini, Penuntut Umum hanya menunjukkan foto-foto barang bukti tersebut dan foto-foto tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 21.00 WIB pada saat Saksi melihat hiburan AROSUL di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo terjadi peristiwa kehilangan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau milik saksi korban Moh. Zaini;
- Bahwa sepeda motor saksi korban tersebut diparkir dalam keadaan terkunci setir di halaman pekarangan rumah seseorang di dekat hiburan AROSUL tersebut dikarenakan tempat parkir penuh;
- Bahwa setelah mengunci setir sepeda motornya tersebut, kemudian saksi korban menuju ke lokasi hiburan AROSUL yang jaraknya kurang lebih sekitar antara 5 (Lima) s/d 10 (Sepuluh) meter dari tempat saksi memarkir sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa bersama Sdr. Emat Bin Mawi dan Sdr. Muhlas (DPO) mengetahui jika ada acara hiburan "AROSUL" di



Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, selanjutnya Sdr, Emat Bin Mawi menyampaikan niat dan ajakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin di lokasi hiburan AROSUL tersebut. Namun saat itu Terdakwa dan Sdr. Muhlas hanya mau mengantar Sdr. Emat Bin Mawi saja. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Emat Bin Mawi dan Sdr. Muhlas berangkat menuju ke lokasi hiburan AROSUL dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Muhlas dan berboncengan tiga dan ternyata Sdr. Emat Bin Mawi sudah mempersiapkan alat berupa kunci "T". Kemudian Terdakwa, Sdr. Emat Bin Mawi dan Sdr. Muhlas sampai di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah itu Sdr. Emat Bin Mawi melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau yang saat itu posisinya terparkir di halaman pekarangan rumah seseorang di dekat hiburan AROSUL tersebut. Kemudian Sdr. Emat Bin Mawi meminta Terdakwa dan Sdr. Muhlas untuk menunggu, dan akhirnya Terdakwa dan Sdr. MUHLAS menunggu di warung sambil mengamati situasi sekitar. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. Emat Bin Mawi sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr. Emat Bin Mawi dan Sdr. Muhlas membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Emat Bin Mawi;

- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi korban akan pulang, saksi mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat saksi memarkirnya. Setelah itu saksi berusaha mencari di sekitaran hiburan AROSUL namun tidak juga berhasil ditemukan dan selanjutnya saksi melaporkan kepada orang tua saksi dan juga kepada Kepala Desa dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan melapor ke Petugas Kepolisian setempat;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor saksi korban tersebut, Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Emat Bin Mawi sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah dibagi rata dengan Sdr. Muhlas;
- Bahwa Sepeda Motor milik saksi korban yang hilang tersebut sudah berhasil ditemukan, dan sudah kembali kepada saksi pada saat setelah saksi korban mengikuti persidangan sekitar Bulan Desember Tahun 2017;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut pada saat kembali ada kerusakan pada lubang kunci kontaknya;



- Bahwa saksi korban sudah pernah diperiksa di persidangan pada sekitar bulan Desember 2017 untuk memberikan Keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pelakunya adalah Sdr. Emat Bin Mawi;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan foto 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau adalah benar sepeda motor tersebut milik saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak



pidana, dimana pada awal persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, maka unsur *barangsiapa* telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan seluruh atau sebagian suatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan ataupun untuk dinikmati pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu niat untuk memiliki atau menguasai suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, Terdakwa bersama Sdr. Emat Bin Mawi dan Sdr. Muhlas (DPO) mengetahui bahwa ada acara hiburan "AROSUL" di Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya Sdr, Emat Bin Mawi mengajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin di lokasi hiburan AROSUL tersebut. Namun saat itu Terdakwa dan Sdr. Muhlas hanya mau mengantar Sdr. Emat Bin Mawi saja. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Emat Bin Mawi dan Sdr. Muhlas berangkat menuju ke lokasi hiburan AROSUL dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Muhlas dan berboncengan tiga dan ternyata Sdr. Emat Bin Mawi sudah mempersiapkan alat



berupa kunci "T". Kemudian Terdakwa, Sdr. Emat Bin Mawi dan Sdr. Muhlas sampai di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah itu Sdr. Emat Bin Mawi melihat ada 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011, Nopol : N-4132-QQ warna Hijau milik saksi korban Moh. Zaini yang saat itu posisinya terparkir di halaman pekarangan rumah seseorang di dekat hiburan AROSUL tersebut. Kemudian Sdr. Emat Bin Mawi meminta Terdakwa dan Sdr. Muhlas untuk menunggu, dan akhirnya Terdakwa dan Sdr. Muhlas menunggu di warung sambil mengamati situasi sekitar. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. Emat Bin Mawi sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr. Emat Bin Mawi dan Sdr. Muhlas membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Emat Bin Mawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diketahui bahwa Terdakwa bersama Sdr. Emat bin Mawi dan Sdr. Muhlas telah mengambil barang yang merupakan milik orang lain tanpa ijin. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Moh. Zaini yang berada posisinya terparkir di halaman pekarangan rumah seseorang di Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Emat bin Mawi dan Sdr. Muhlas (DPO) tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban Moh. Zaini. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama dengan Sdr. Emat bin Mawi dan Sdr. Muhlas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan Sdr. Emat bin Mawi dan atau Sdr. Muhlas, namun dalam berkas



perkara dilampirkan salinan Putusan No. 530/Pid.B/2017/PN Krs atas nama Terdakwa Emat bin Mawi yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun bunyi amar putusan tersebut menyatakan bahwa Sdr, Emat bin Mawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam putusan tersebut, Sdr. Emat bin Mawi mengaku bahwa dirinya mengambil sepeda motor milik saksi korban Moh. Zaini bersama dengan Terdakwa Rohim dan Muhlas, sehingga dengan demikian terdapat kesesuaian pengakuan Terdakwa Abd. Rohim dengan pengakuan Sdr. Emat bin Mawi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa memiliki peran mengantar Sdr. Emat bin Mawi dan menunggu saat Sdr. Emat bin Mawi mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terbukti Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Moh. Zaini bersama-sama atau bersekutu dengan Sdr. Emat bin Mawi dan Sdr. Muhlas;

Ad.5. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam unsur keempat ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Ketika Terdakwa bersama Sdr. Emat bin Mawi dan Sdr. Muhlas akan mengambil sepeda motor, Sdr. Emat membawa kunci T untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi korban, diketahui bahwa saat memarkir sepeda motornya, saksi korban mengunci stir sepeda motornya, dan pada saat sepeda motor tersebut kembali kepada saksi korban, lubang kuncinya sudah dalam keadaan rusak. Dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Emat bin Mawi dan Sdr. Muhlas (DPO) memenuhi unsur merusak dan menggunakan anak kunci palsu, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dengan keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer penuntut umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan subsider dan lebih subsider;

Menimbang, bahwa selama di hadapkannya ke persidangan adalah Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas menandakan Terdakwa itu orang yang sehat jasmani maupun rohani, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda) ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Terpidana Emat Bin Mawi yang terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 530/Pid.B/2017/PN.Krs tanggal 21 Desember 2017, sehingga mengenai barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis). Namun, agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-



nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa tidak mau menyerahkan diri meskipun dan buron selama hampir 3 (tiga) tahun dan akhirnya tertangkap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Rohim Bin Mik At** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H., Iwan Gunadi, S.H., Yudistira Alfian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugiarto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Widhi Jadmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin P. N., S.H., M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Iwan Gunadi, S.H..

Panitera Pengganti,

Agus Sugiarto, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)